



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 42 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 42

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 1 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 3 MEI 1990 NOMOR 202TAHUN 1990
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN
PEMIMPIN PROYEK ANGGARAN PENDAPAT-AN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Bali tanggal 28 Nopember 1990 Nomor 464.2/32196/Binsos Peri-hal Usul Penggantian Pimpinan Proyek berhu-bung dengan adanya mutasi Saudara Dra. Ni Wayan Sudri sebagai Camat Denpasar Timur, Kabupaten Badung, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Oktober 1990 Nomor 821.2/28632/Kepeg, demi lancar dan tertibnya Pengurusan Proyek tersebut perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Mei 1990 Nomor 202 Tahun 1990 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
- b. bahwa perubahan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KE-TIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 3 MEI 1990 NOMOR 202 TAHUN 1990 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PE-MIMPIN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Mei 1990 Nomor 202 Tahun 1990 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 Lalaman 22 Nomor unit 82 pada kolom 8, diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 11 September 1990.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Januari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130.222.536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar beserta Cabang-cabangnya.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 42 Tanggal : 31 Januari 1991

Seri : D Nomor : 42.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

